



PUTUSAN

Nomor 153 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : Riski alias Ki bin Sakip;
 2. Tempat lahir : Rantau Tijing;
 3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/13 September 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Pekon Rantau Tijing, Kecamatan Pugung,
Kabupaten Tanggamus;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----
-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:259/Pid.B/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN.Kot, tanggal 22 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:153/Pid/2021/PT TJK tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa Terdakwa Riski als Ki bin Sakip bersama sama dengan sdr Riko (DPO) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Maret tahun 2021 pukul 13.00 WIB dan pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Sumberejo, Kab. Tanggamus dan Pekon Rantau Tijang, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira jam 10.00 WIB sdr. Riko (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian sdr.Riko mengatakan kepada Terdakwa "ki, ini saya ada motor honda cbr, punya saudara saya, rencana mau saya gadaikan, saya minta tolong bantu carikan orang yang mau nerima gadai motornya, nanti kamu saya kasih duit buat beli rokok" selanjutnya Terdakwa pun mau membantu sdr.Riko untuk mencarikan orang yang mau menerima gadaian sepeda motor tersebut kemudian sdr.Riko pun pergi berpamitan kepada Terdakwa dan mengatakan hendak mengambil sepeda motor Honda CBR tersebut. dan tidak lama kemudian sdr. Riko pun datang kembali kerumah

HHHalaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 153 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 Repsol warna orange tidak dilengkapi Plat/TNKB dan setelah melihat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghubungi/menelfon beberapa teman Terdakwa untuk menawarkan gadaian sepeda motor Honda CBR 150 Repsol warna orange tersebut lalu kemudian saksi Deki Setiawan bin Su'ai (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) merespon Terdakwa dan mau menerima tawaran gadaian sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Deki Setiawan bin Su'ai dengan berkata "ki, ini orang mau gadai motor Honda CBR" lalu saksi Deki Setiawan bin Su'ai berkata "motor punya siapa", lalu saya jawab "punya Riko" lalu sdr. Deki Setiawan bin Su'ai berkata kembali "motornya ada suratnya gak, motor curian bukan" lalu saya jawab "motor punya Riko, bukan dari curian, kalau masalah surat-suratnya kamu tanya sendiri aja sama Riko" lalu saksi Deki Setiawan bin Su'ai berkata kembali "mau digadai berapa" lalu Terdakwa jawab "lima juta" lalu saksi Deki Setiawan bin Su'ai berkata kembali "bisa gak kirim foto motornya" kemudian Terdakwa keluar dan mengambil foto sepeda motor Honda CBR 150 Repsol tersebut, dan kemudian foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi Deki Setiawan bin Su'ai dan setelah foto sepeda motor dikirim kemudian saksi Deki Setiawan bin Su'ai berkata kepada Terdakwa "yaudah ki, empat juta aja, kalau mau motor nya bawa kerumah , tapi saya lagi gak ada dirumah, nanti dirumah ketemu sama istri saya aja, nanti saya kasih dua juta dulu, sisanya nanti kalau saya udah pulang" lalu sepeda motor tersebut disepakati digadai seharga empat juta rupiah dan kemudian Terdakwa dan sdr.Riko berangkat langsung pergi menuju rumah saksi Deki Setiawan bin Su'ai yang beralamatkan di Sumberrejo Kab. Tanggamus Dan sesampainya dirumah sdr.Deki Setiawan bin Su'ai hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB kemudian Terdakwa dan sdr.Riko hanya bertemu dengan saksi Iswanti yang merupakan istri dari saksi Deki Setiawan bin Su'ai dan kemudian sdr.Riko masuk kedalam rumah menemui saksi Iswanti dan kemudian sdr.Riko berkata kepada saksi Iswanti"saya kesini mau gadai motor, saya udah bilang sama Deki, katanya suruh ngambil duit gadainya

HHH Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 153 Pid. / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta, kalau gak percaya telephone saja Deki", dan kemudian Terdakwa melihat saksi Iswanti menelphone saksi Deki Setiawan bin Su'ai dan setelah selesai menelfon kemudian saksi Iswanti kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 atas perintah saksi Deki Setiawan bin Su'ai kepada sdr.Riko, dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr.Riko pulang dan Sepeda motor Honda CBR Repsol warna orange tidak dilengkapi Plat/TNKB berikut kunci kontak tanpa Bukti Kepemilikan Sepeda motor tersebut ditinggal di rumah saksi Deki Setiawan bin Su'ai Dan sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 14.30 WIB kemudian sdr.Riko memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sdr.Riko pergi. Dan beberapa hari kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB sdr.Riko mengajak Terdakwa kembali ke rumah saksi Deki Setiawan bin Su'ai tujuannya untuk mengambil kekurangan uang gadai tersebut dan sesampainya di rumah saksi Deki Setiawan bin Su'ai lalu Terdakwa dan sdr.Riko bertemu dengan saksi Deki Setiawan bin Su'ai dan pada saat itu saksi Deki Setiawan bin Su'ai tidak langsung melunasi kekurangan uang gadai sebesar dua juta rupiah melainkan hanya memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar satu juta rupiah saksi Deki Setiawan bin Su'ai meminta tempo waktu Dan setelah uang diterima kemudian Terdakwa dan sdr.Riko pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian sdr.Riko langsung berpamitan pulang Dan beberapa hari kemudian hari dan tanggal lupa pada Bulan Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi Deki Setiawan bin Su'ai menelfon Terdakwa dan mengatakan "ki di rumah gak, saya kebetulan masih di rantau tijang, saya mau ke rumah kamu, mau ngasih kekurangan uang satu juta yang kemarin", lalu Terdakwa berkata "yaudah ke rumah saja", dan tidak lama kemudian sekira jam 16.00 WIB saksi Deki Setiawan bin Su'ai datang ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi Deki Setiawan bin Su'ai langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000, (Delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata "INI duit kekurangan gadai motor kemarin, saya cuma kasih delapan ratus ribu aja, yang dua ratus buat ongkos saya pulang", lalu Terdakwa berkata "lho kok

HHHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 153 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma delapan ratus, kan perjanjiannya kemarin satu juta, kalau gak kamu telp Riko aja", kemudian Terdakwa menelfon sdr.Riko dan berkata "ko, ini ada Deki di rumah, Deki nitip duit delapan ratus ribu" lalu sdr.Riko berkata "kok cuma delapan ratus, seharusnya satu juta", lalu Terdakwa berkata "yang dua ratus diambil sama Deki, dipotong buat ongkos dia pulang, kalau kamu gak percaya ngomong langsung aja sama Deki" dan kemudian telephone Terdakwa berikan kepada sdr.Riko dan setelah selesai berkomunikasi kemudian saksi Deki Setiawan bin Su'ai pamit pulang. Dan tidak lama kemudian sdr.Riko datang kerumah Terdakwa dan kemudian uang sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada sdr.Riko, dan kemudian Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah) dan kemudian sdr.Riko pergi Dan beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang membuka facebook, Terdakwa sempat melihat postingan terkait kejadian pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Repsol warna orange kejadian pencurian tersebut di wisata talang Indah Pringsewu dan dalam postingan tersebut juga mengunggah foto sepeda motor tersebut. Dan setelah melihat foto yang diunggah di facebook tersebut sepeda motor Honda CBR 150 Repsol warna orange yang diupload di facebook sama persis dengan sepeda motor Honda CBR 150 Repsol warna orange yang digadaikan oleh sdr.Riko kepada saksi Deki Setiawan bin Su'ai) kemudian Terdakwa langsung menemui sdr.Riko dan kemudian sdr.Riko mengakui bahwa benar sepeda motor Honda CBR 150 Repsol warna orange yang digadai ke saksi Deki Setiawan bin Su'ai tersebut adalah sepeda motor yang diposting difacebook tersebut Dan sdr.Riko juga mengaku kepada Terdakwa bahwa sdr.Riko adalah orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor Repsol warna orange tersebut bahwa benar sdr.Riko melakukan pencurian tersebut bersama sdr.Yusup;

- Bahwa Terdakwa sudah mulai curiga sepeda motor merek Honda CBR 150 Repsol warna orange tidak dilengkapi Plat/TNKB patut diduga Hasil dari kejahatan dikarenakan sdr Riko (DPO) tidak menawar untuk mengadaikan motor tersebut dan tidak ada ketakutan ketika sepeda motor tersebut

HHHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 153 Pid. / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggal dirumah saksi Deki Setiawan sedangkan uang gadai belum lunas dan Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga dibawah pasaran tana ada surat surat kendaraan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski als Ki bin Sakip telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski als Ki bin Sakip berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 Repsol, tahun 2016 Nopol BE 7198 UO warna putih orange. Nomor Rangka : MH1KC7116GK090604, Nomer Mesin: KC71E4088004, STNK an. Fitriansyah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dipergunakan dalam perkara an. Deki Setiawan Bin Suái;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan putusan Nomor: 259/Pid.B/2021/PN.Kot tanggal 22 Setember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski alias Ki bin Sakip tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riski alias Ki bin Sakip oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol: BE 7198 UO merek Honda CBR 150 Repsol tahun 2016 Noka: MH1KC7116K090604, Nosin: KC71E4088004 warna putih orange;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor Nopol: BE 7198 UO merek Honda CBR 150 Repsol tahun 2016 Noka: MH1KC7116K090604, Nosin: KC71E4088004 warna putih orange;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 260/Pid.B/2021/PN Kot atas nama Terdakwa Deki Setiawan bin Su'ai;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2021/PN.Kot, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2021 secara seksama;-----

HHHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 153 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 4 Oktober 2021, memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 4 Oktober 2021;-----

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya memohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **RISKI Als KI Bin SAKIP** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKI Als KI Bin SAKIP** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA CBR 150 Repsol, Tahun 2016 Nopol BE 7198 UO Warna Putih Orange. Nomor Rangka : MH1KC7116GK090604 , Nomer Mesin : KC71E4088004, STNK an. FITRIANSYAH.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor.

Dipergunakan dalam perkara An. DEKI SETIAWAN Bin SUÁI
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 259/Pid.B/2021/PN.Kot tanggal 22 September 2021, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor W9.U10/1701/HK.01/X/2021 masing-masing tanggal 1 Oktober 2021;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 259/Pid.B/2021/PN.Kot tanggal 22 September 2021, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata substansi memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal ini semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mempertimbangkan berdasarkan fakta yang dihubungkan dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini casu dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor di Lampung saat ini sudah sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresahkan masyarakat sehingga kepada para pelaku pencurian maupun sebagai penadah harus dijatuhi hukuman yang setimpal sehingga dapat memberi efek jera dan sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 259/Pid.B/2021/PN.Kot tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki khusus mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 259/Pid.B/2021/PN.Kot tanggal 22 September 2021, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riski alias Ki bin Sakip tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“turut serta melakukan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riski alias Ki bin Sakip oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol: BE 7198 UO merek Honda CBR 150 Repsol tahun 2016 Noka: MH1KC7116K090604, Nosin: KC71E4088004 warna putih orange;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor Nopol: BE 7198 UO merek Honda CBR 150 Repsol tahun 2016 Noka: MH1KC7116K090604, Nosin: KC71E4088004 warna putih orange;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 260/Pid.B/2021/PN Kot atas nama Terdakwa Deki Setiawan bin Su'ai;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah)

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami H.AKSIR, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. dan IDA MARION, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh H. WARSITO, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H

H.AKSIR, S.H., M.H.

d.t.o.

2. IDA MARION, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

H. WARSITO, S.H.,M.H

UNTUK SALINAN RESMI:

Plt. Panitera,
(Tgl.- -2021).

GANDA MANA, SH.,MH